

**PENGURUS PERSATUAN TENIS WARGA PENGADILAN (PTWP) PUSAT**

Sekretariat: Mahkamah Agung R.I.  
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13  
Telp. (021) 3843348-3843459-3845793-3457624 Pes. 324  
Telp. Langsung (021) 3446852  
Jakarta Pusat

---

Nomor : 03/PP.PTWP/V/15  
Lampiran : -  
Perihal : Iuran Anggota PTWP dan  
Prosedur Pembayaranannya

Kepada Yth.  
1. Pengurus Daerah PTWP  
2. Pengurus Cabang PTWP  
di-  
seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Kongres PTWP XVI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 16 September 2014, dan Rapat Pengurus PTWP pada tanggal 8 Mei 2015, bersama ini Pengurus Pusat PTWP Periode 2014-2017 memberitahukan bahwa untuk meningkatkan kualitas kegiatan tenis di lingkungan Peradilan dan menyongsong pelaksanaan Turnamen Tenis Nasional PTWP, maka telah diputuskan besaran iuran PTWP dan prosedur pembayarannya sebagai berikut:

I. Besarnya iuran:

1. Iuran untuk Hakim tingkat Pertama dari semua lingkungan peradilan termasuk Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung dan tingkat Banding sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - Disetor kepada Pengurus Pusat PTWP :  $1/3 \times \text{Rp}60.000,- = \text{Rp}20.000,-$
  - Disetor kepada Pengurus Daerah PTWP :  $1/3 \times \text{Rp}60.000,- = \text{Rp}20.000,-$
  - Disetor kepada Pengurus Cabang PTWP :  $1/3 \times \text{Rp}60.000,- = \text{Rp}20.000,-$
2. Iuran untuk Hakim tingkat Banding dari semua lingkungan peradilan termasuk Hakim Tinggi di Mahkamah Agung sebesar Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - Disetor kepada Pengurus Pusat PTWP :  $1/3 \times \text{Rp}90.000,- = \text{Rp}30.000,-$
  - Disetor kepada Pengurus Daerah PTWP :  $1/3 \times \text{Rp}90.000,- = \text{Rp}30.000,-$
  - Disetor kepada Pengurus Cabang PTWP :  $1/3 \times \text{Rp}90.000,- = \text{Rp}30.000,-$
3. Iuran Hakim Agung sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - Disetor kepada Pengurus Pusat PTWP : Rp100.000,-
  - Disetor kepada Pengurus Daerah PTWP  
Mahkamah Agung : Rp100.000,-

4. Iuran bagi Karyawan/Karyawati, sebagai berikut:

1. Panitera, Eselon I, Panitera Muda, dan Eselon II Mahkamah Agung sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - Disetor kepada Pengurus Pusat PTWP : Rp50.000,-
  - Disetor kepada Pengurus Daerah PTWP  
Mahkamah Agung : Rp50.000,-
2. Panitera/Sekretaris tingkat Banding sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - Disetor kepada Pengurus Pusat PTWP : Rp25.000,-
  - Disetor kepada Pengurus Daerah PTWP : Rp25.000,-
  - Disetor kepada Pengurus Cabang PTWP : Rp25.000,-
3. Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Para Panitera Muda, Para Kepala Urusan tingkat Banding, Eselon III dan IV pada semua Lembaga dibawah Mahkamah Agung sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - Disetor kepada Pengurus Pusat PTWP : Rp20.000,-
  - Disetor kepada Pengurus Daerah PTWP : Rp20.000,-
  - Disetor kepada Pengurus Cabang PTWP : Rp20.000,-
4. Untuk Panitera/Sekretaris tingkat Pertama dari semua lingkungan peradilan sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - Disetor kepada Pengurus Pusat PTWP : Rp20.000,-
  - Disetor kepada Pengurus Daerah PTWP : Rp20.000,-
  - Disetor kepada Pengurus Cabang PTWP : Rp20.000,-
5. Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Para Panitera Muda, Para Kepala Urusan tingkat Pertama sebesar Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - Disetor kepada Pengurus Pusat PTWP : Rp15.000,-
  - Disetor kepada Pengurus Daerah PTWP : Rp15.000,-
  - Disetor kepada Pengurus Cabang PTWP : Rp15.000,-
6. Panitera Pengganti tingkat Banding sebesar Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - Disetor kepada Pengurus Pusat PTWP : Rp15.000,-
  - Disetor kepada Pengurus Daerah PTWP : Rp15.000,-
  - Disetor kepada Pengurus Cabang PTWP : Rp15.000,-

7. Panitia Pengganti tingkat Pertama/Jurusita sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Disetor kepada Pengurus Pusat PTWP : Rp10.000,-
- Disetor kepada Pengurus Daerah PTWP : Rp10.000,-
- Disetor kepada Pengurus Cabang PTWP : Rp10.000,-

5. Untuk Karyawan/Karyawati selain tersebut di atas sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Disetor kepada Pengurus Pusat PTWP : Rp5.000,-
- Disetor kepada Pengurus Daerah PTWP : Rp5.000,-
- Disetor kepada Pengurus Cabang PTWP : Rp5.000,-

## II. Teknis Pembayaran Iuran:

Teknis Pembayaran Iuran Anggota dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengurus Daerah PTWP dan Pengurus Cabang PTWP memberitahukan sistem/prosedur pembayaran iuran ini kepada Bendaharawan Gaji Kantor pada masing-masing Satker;
2. Pembayaran iuran dilakukan setiap bulan oleh Bendaharawan Gaji Kantor melalui Sistem Virtual Account pada BNI Syariah tanpa biaya setoran; (terlampir)
3. Bendaharawan Gaji Kantor masing-masing menyetorkan kepada Pengurus Pusat PTWP dan Pengurus Daerah PTWP melalui Sistem Virtual Account dengan besaran iuran sesuai yang telah ditetapkan tersebut di atas;
4. Setelah disetorkan, Bendaharawan Gaji Kantor menyerahkan slip setoran dan besaran iuran tersebut di atas kepada Pengurus Cabang PTWP;
5. Pengurus Cabang PTWP mengirimkan surat laporan pengiriman uang dengan melampirkan slip setoran dan rincian nama anggota yang telah membayar iuran tiap triwulan (3 bulan) sekali;
6. Pengurus Pusat PTWP berkewajiban membuat laporan penerimaan pembayaran dari Pengurus Daerah PTWP dan Pengurus Cabang PTWP tiap semester yang dimuat di Majalah Varia Peradilan dan website Mahkamah Agung;

III. Besaran iuran sebagaimana tersebut di atas diberlakukan mulai bulan Juli 2015;

IV. Mengenai pembayaran iuran sebelum bulan Juli 2015, besaran iuran tetap berpedoman pada surat sebelumnya dengan teknis pembayaran dilakukan oleh Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang melalui BNI Syariah KCPS Mahkamah Agung RI Nomor Rekening 160847849;

V. Bagi Pengurus Daerah yang sudah menerima pembayaran iuran dari Pengurus Cabang namun belum disetorkan ke Pengurus Pusat, maka kepada Pengurus


Daerah untuk segera mengirimkan melalui BNI Syariah KCPS Mahkamah Agung RI  
Nomor Rekening 160847849;

VI. Pemberitahuan ini dapat diakses melalui website Mahkamah Agung dengan link  
website: [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id), tab Kepaniteraan, PTWP;

Demikian untuk diketahui dan dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan  
terima kasih.

Jakarta, 18 Mei 2015  
Pengurus Pusat PTWP


Ketua Umum,



Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M,Ph.D.



Sekretaris Umum,



Prim Haryadi, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Pelindung Pengurus Pusat PTWP (Ketua Mahkamah Agung RI)
2. Pelindung Pengurus Daerah PTWP (Ketua Pengadilan Tingkat Banding)
3. Pelindung Pengurus Cabang PTWP (Ketua Pengadilan Tingkat Pertama)
4. Arsip